

Tinjauan Yuridis Saksi yang Dijadikan Justice Collaborator Mengungkap Tindak Pidana Narkotika

Achmad Zaini¹, Hisbul Luthfi Ashsyarofi², Faisol³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl.MT. Hayono No. 193 Malang, 65144, 0341-5519332, Fax: 0341-552249
Email: zainigobank@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the role of witnesses designated as Justice Collaborator s in uncovering narcotics crimes in Indonesia. A Justice Collaborator is a perpetrator of a criminal offense who is willing to cooperate with law enforcement to reveal larger criminal networks. This research employs a normative juridical approach by analyzing legislation, legal documents, and court decisions. The findings indicate that the regulation of Justice Collaborator s in Indonesia is based on Law No. 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims, Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 4 of 2011, and a Joint Regulation of five relevant institutions. However, its implementation still faces challenges, such as inadequate post-trial protection and disparities in granting rewards. This study recommends legal reforms to clarify the authority for designating Justice Collaborator s and the rights attached to them.

Key words : Witness, Justice Collaborator , Narcotics, Legal Protection, Criminal Offense.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran saksi yang dijadikan Justice Collaborator dalam mengungkap tindak pidana narkotika di Indonesia. Justice Collaborator merupakan pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap jaringan kejahatan yang lebih besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Justice Collaborator di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011, serta Peraturan Bersama lima lembaga terkait. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti kurangnya perlindungan pasca persidangan dan disparitas dalam pemberian penghargaan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi hukum untuk memperjelas kewenangan penetapan Justice Collaborator dan hak-hak yang melekat padanya

Kata kunci : Saksi, Justice Collaborator , Narkotika, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana.

PENDAHULUAN

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak luas pada kesehatan, sosial, dan ekonomi. Pengungkapan kasus narkotika seringkali melibatkan jaringan terorganisir yang sulit diungkap dengan metode konvensional. Oleh karena itu, peran Justice Collaborator menjadi krusial dalam membantu aparat penegak hukum membongkar jaringan kejahatan ini.

Justice Collaborator adalah pelaku tindak pidana yang bukan sebagai pelaku utama dan bersedia memberikan informasi penting untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar. Keberadaan Justice Collaborator diatur dalam instrumen hukum internasional seperti Konvensi Wina 1988 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997. Di tingkat nasional, pengaturannya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta SEMA Nomor 4 Tahun 2011.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan: Statute Approach: Analisis terhadap UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan SEMA No. 4 Tahun 2011. Conceptual Approach: Kajian teoritis mengenai konsep Justice Collaborator dan perlindungan saksi. Sumber data meliputi bahan hukum primer (peraturan perundangan) dan sekunder (jurnal, buku, putusan pengadilan).

PEMBAHASAN

Tindak Pidana Narkotika Merupakan Suatu Kejahatan Terorganisir (*Organized Crime*) Dikatakan Terorganisir Sebab Pelakunya Rata- Rata Berasal dari Orang-orang yang Memegang Kekuasaan Dan Memiliki Posisi Strategis, Baik Di Eksekutif Legislatif, Maupun Yudikatif. Indrianto Seno Adji¹ Mengemukakan Dalam Konteks Yang Komprehensif, Tidak Dapat Di Pungkiri Lagi Bahwa Narkotika Merupakan *White Collar Crime* Dengan Perbuatan Yang Selalu Mengalami Dinamisasi Modus Operandinya Dari Segala Sisi Sehingga Di Katakan Sebagai *Invisible Crime* Yang Sangat Sulit Memperoleh Procedural Pembuktiannya.

Perkara Sulitnya Membuka Modus Operandi Kejahatan Terorganisir Ini, Dalam Perkembangan Penegakan Hukum Kedepannya Juga Dilakukan Dengan Cara Luar Biasa. Terobosan Yang Diintrodusir Dalam Pembuktian Kejahatannya , Yakni Dengan Melalui Pengungkapan Kejahatan Yang Melibatkan Pelaku Kejahatan Itu Sendiri . Inilah Yang Di Sebut Dengan Saksi Pelaku Yang Berkerjasama (*Justice Collaborator*) .

Justice Collaborator Pertama Kali Dikenal Di Italia, Ketika Seorang Anggota Mafia Italia Joseph Varach Mengambil Tindakan Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Kelompoknya, Diikuti Oleh Amerika Serikat Dan Australia Yang Dilindungi Oleh Hukum. Aktor Utama, Dapat Membubarkan Mereka Yang Terlibat. Oleh Karena Itu, *Justice*

Collaborator Yang Adil Dapat Didefinisikan Manjadi Tersangka, Tetapi Tidak Menjadi Pelaku Utama, Dalam Mengungkap Pelaku Yang Terkait Didalamnya.²

Istilah *Justice Collaborator* merupakan Hasil Dari Penggunaan Bahasa Inggris. *Justice Collaborator* Terdiri Dari Dua Kata Yaitu *Justice Collaborator*. Pengaturan Hukum *Justice Collaborator* Diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014, SEMA No. 4 Tahun 2011, dan Peraturan Bersama 5 Lembaga. Syarat menjadi *Justice Collaborator* : bukan pelaku utama, memberikan keterangan signifikan, dan bersedia mengembalikan aset hasil kejahatan.

Syarat *Justice Collaborator* yaitu (a) Bukan Pelaku Utama, (b) Memberikan Keterangan Yang Signifikan, dan (c) Mengakui Perbuatannya. Pemahaman Tentang *Justice Collaborator* Keadilan Itu Sendiri. UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Tidak Memberikan Definisi *Justice Collaborator*. Sayangnya, Tidak Semua Peran *Justice Collaborator* Dilaksanakan Dengan Baik. *Justice Collaborator* Adalah Saksi Pelaku Korban Dan Perannya Sangat Membantu Penegakan Hukum. Pasal 10 (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Sesuai Penjelasan: Saksi Juga Tersangka Dalam Kasus Yang Sama Tidak Dapat Dibebaskan Jika Dia Terbukti Sah Dan Bersalah Secara Meyakinkan, Tetapi Kesaksiaannya Dapat Digunakan Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Meringankan Pidana Yang Dijatuhkan. Peraturan *Justice Collaborator* Bertujuan Untuk Melindungi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Mengungkap Kejahatan Yang Bersifat Serius.

Menurut Pasal 184, Ayat 1 KuHap Yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Dan Keterangan Terdakwa, Alat Bukti Yang Sah. Salah Satu Alat Bukti Yang Memegang Peranan Penting Dalam Proses Peradilan Pidana Adalah Saksi, Dan Pengertian Saksi Adalah Orang Yang Dapat Memberikan Keterangan Untuk Penyidikan, Penuntutan, Dan Persidangan Perkara Pidana Yang Didengarnya³. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban Dan Saksi Tahun 2001 Adalah Orang Yang Dapat Memberikan Keterangan Untuk Penyidikan, Penyelidikan, Penuntutan, Dan/Atau Peninjauan Kembali Di Pengadilan Atas Pelanggaran HAM Berat Yang Mereka Lihat Sendiri, Dan Memiliki Pengalaman Pribadi. Hal Ini Memerlukan Perlindungan Fisik Dan Psikologi Dari Ancaman, Pelecehan, Terror Dan Kekerasan Dari Pihak Manapun⁴.

Peran dalam Pengungkapan Kasus Narkotika

² River Yahes Manalu, "Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika" *Lex Crime* Volume 4, Nomor 1, Januari-Maret 2015, hlm. 153.

³ Pasal 1 butir 26 KUHP

⁴ Pasal 1 butir 3 PP Nomor 2 Tahun 2002

Studi kasus menunjukkan Justice Collaborator berperan kunci dalam mengungkap jaringan internasional (contoh: kasus heroin di Bandara Soekarno-Hatta).

Keterangan Justice Collaborator menjadi alat bukti sah berdasarkan Pasal 184 KUHP.

Tantangan Implementasi Ancaman fisik dan psikologis terhadap Justice Collaborator . penghargaan (remisi, pembebasan bersyarat).

Pengaturan Hukum Justice Collaborator di Indonesia

Peraturan *Justice Collaborator* Di Indonesia Berada Di Dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Jo Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Peraturan *Justice Collaborator* Dimuat Sejak Dalam Sema Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Perkara Tindak Pidana Khusus Akan Disingkat Sema Tentang *Justice Collaborator* Dan *Whistleblower*, Namun Di Sema, Pelapor Dan Keadilan *Justice Collaborator* Masih Belum Sempurna, Seperti Pemahaman Tentang *Justice Collaborator* Keadilan Itu Sendiri. Uu No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Tidak Memberikan Definisi *Justice Collaborator* . Sayangnya, Tidak Semua Peran *Justice Collaborator* Dilaksanakan Dengan Baik. *Justice Collaborator* Adalah Saksi Pelaku Korban Dan Perannya Sangat Membantu Penegakan Hukum. Pasal 10 (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Sesuai Penjelasan: Saksi Juga Tersangka Dalam Kasus Yang Sama Tidak Dapat Dibebaskan Jika Dia Terbukti Sah Dan Bersalah Secara Meyakinkan, Tetapi Kesaksiaannya Dapat Digunakan Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Meringankan Pidana Yang Dijatuhkan. Peraturan *Justice Collaborator* Bertujuan Untuk Melindungi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Mengungkap Kejahatan Yang Bersifat Serius.

Menurut Pasal 184, Ayat 1 KuHP Yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Dan Keterangan Terdakwa, Alat Bukti Yang Sah. Salah Satu Alat Bukti Yang Memegang Peranan Penting Dalam Proses Peradilan Pidana Adalah Saksi, Dan Pengertian Saksi Adalah Orang Yang Dapat Memberikan Keterangan Untuk Penyidikan, Penuntutan, Dan Persidangan Perkara Pidana Yang Didengarnya⁵. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban Dan Saksi Tahun 2001 Adalah Orang Yang Dapat

⁵ Pasal 1 butir 26 KUHP

Memberikan Keterangan Untuk Penyidikan, Penyelidikan, Penuntutan, Dan/Atau Peninjauan Kembali Di Pengadilan Atas Pelanggaran Ham Berat Yang Mereka Lihat Sendiri, Dan Memiliki Pengalaman Pribadi. Hal Ini Memerlukan Perlindungan Fisik Dan Psikologi Dari Ancaman, Pelecehan, Terror Dan Kekerasan Dari Pihak Manapun⁶.

Pemenuhan Hak-Hak *Justice Collaborator* Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia

Tindak Pidana Narkotika Merupakan Suatu Kejahatan Terorganisir (*Organized Crime*) Dikatakan Terorganisir Sebab Pelakunya Rata- Rata Berasaldari Orang Orang Yang Memegang Kekuasaan Dan Memiliki Posisi Strategis, Baik Di Eksekutif Legeslatif ,Maupun Yudikatif .

Indrianto Seno Adji⁷ Mengemukakan Dalam Konteks Yang Komprehensif, Tidak Dapat Di Pungkiri Lagi Bahwa Narkotika Merupakan *White Collar Crime* Dengan Perbuatan Yang Selalu Mengalami Dinamisasi Modus Operandinya Dari Segala Sisi Sehingga Di Katakana Sebagai *Invisible Crime* Yang Sangat Sulit Memperoleh Procedural Pembuktiannya.

Perkara Sulitnya Membuka Modus Operandi Kejahatan Terorganisir Ini, Dalam Perkembangan Penegakan Hukum Kedepannya Juga Dilakukan Dengan Cara Luar Biasa. Terobosan Yang Diintrodusir Dalam Pembuktian Kejahatannya , Yakni Dengan Melalui Pengungkapan Kejahatan Yang Melibatkan Pelaku Kejahatan Itu Sendiri . Inilah Yang Di Sebut Dengan Saksi Pelaku Yang Berkerjasama (*Justice Collaborator*) . “Bahwa Pada Konteks Pengungkapan Inilah Keberadaan Seorang *Justice Collaborator* Menjadi Hal Yang Sangat Penting Dalam Rangka Membongkar Jaringan Kejahatan Yang Selama Ini Tertutup Rapi Dan Sangat Terorganisir *Justice Collaborator* Merupakan Salah Satu Upaya Yang Dilakukan Untuk Membongkar Suatu Kejahatan Yang Terorganisir, Seperti Jaringan Mafia, Termasuk Narkotika Yang Biasanya Dilakukan Secara Berjamaah”

Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Merupakan Tugas Pokok Dari Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban. Hal Ini Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Dalam Pertimbangannya Menyatakan:

⁶ Pasal 1 butir 3 PP Nomor 2 Tahun 2002

- a. Bahwa Jaminan Perlindungan Saksi Dan Korban Memiliki Peranan Dalam Proses Peradilan Pidana Sehingga Dengan Keterangan Saksi Dan Korban Yang Diberikan Secara Bebas Dari Rasa Takut Dan Ancaman Dapat Mengungkap Suatu Tindak Pidana.
- b. Bahwa Untuk Meningkatkan Upaya Pengungkapan Secara Menyeluruh Suatu Tindak Pidana, Khususnya Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisir, Perlu Diberikan Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku, Pelapor Dan Ahli.

Berdasarkan Ketentuan Diatas, Selain Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisir, Juga Sudah Berlaku Untuk Tindak Pidana Dalam Kasus Tertentu Sebagaimana Penjelasan Pasal 5 Ayat (2) Yang Menegaskan:

“Bahwa Yang Dimaksud Dengan “Tindak Pidana Dalam Kasus Tertentu” Antara Lain, Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Psikotropika, Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak, Dan Tindak Pidana Lain Yang Mengakibatkan Posisi Saksi Dan/Atau Korban Dihadapkan Pada Situasi Yang Sangat Membahayakan Jiwanya.”

Hal Yang Dapat Diberikan Kepada *Justice Collaborator* Atau Dengan Kata Lain Pemenuhan Hak-Hak Justice Collaborator Perkara Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Terbagi Dalam Beberapa Poin, Diantaranya:

A. Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator

Justice Collaborator Memiliki Hak Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum Yang Memadai, Terutama Terhadap Ancaman Dari Pihak Yang Dilaporkannya. Hak Ini Dijamin Dalam:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
 - (a) Memberikan Perlindungan Fisik Dan Non-Fisik.
 - (b) Termasuk Perlindungan Identitas, Pemindahan Tempat Tinggal, Hingga Pendampingan Hukum.
2. Peraturan Bersama 5 Lembaga (Ma, Kejagung, Bnn, Polri, Lpsk) Tahun 2011
3. Memberikan Panduan Teknis Mengenai Pemberian Status Dan Perlindungan Terhadap Justice Collaborator .

Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) Dapat Diberikan Keringanan Hukuman Sebagai Bentuk Apresiasi Atas Bantuannya Mengungkap Kejahatan Yang Lebih Besar. Hal Ini Diatur Dalam:

1. Pasal 10a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

2. Menyatakan Bahwa Justice Collaborator Dapat Memperoleh Rekomendasi Untuk Keringanan Hukuman.

1. Putusan Pengadilan

- a) Hakim Dapat Mempertimbangkan Peran Serta Justice Collaborator Dalam Menjatuhkan Pidana Yang Lebih Ringan.

B. Hak Atas Perlakuan Yang Adil Dalam Proses Hukum

Justice Collaborator Tidak Boleh Mengalami Diskriminasi Atau Kriminalisasi Ulang Selama Proses Hukum Berjalan. Hak-Hak Tersebut Meliputi:

1. Hak Atas Informasi Mengenai Statusnya Sebagai Justice Collaborator
2. Hak Untuk Didampingi Oleh Kuasa Hukum
3. Hak Untuk Memberikan Keterangan Secara Bebas Tanpa Tekanan

C. Hak Atas Rehabilitasi Nama Baik Dan Pemulihan Hak

Setelah Menjalani Hukuman Atau Setelah Proses Pidana Selesai, Justice Collaborator Berhak Mengajukan:

1. Rehabilitasi Nama Baik
2. Pemulihan Hak-Hak Sipil (Jika Dicabut)
3. Permohonan Grasi Atau Remisi Khusus Atas Dasar Kontribusinya Dalam Pengungkapan Tindak Pidana

Implementasi Hak-Hak Justice Collaborator Dalam Praktik Peradilan

Dalam Bagian Ini, Anda Dapat Mengulas Praktik Implementasi Hak-Hak Tersebut, Misalnya:

1. Studi Kasus Putusan Pengadilan Yang Mengabulkan Atau Menolak Permohonan Status Justice Collaborator .
2. Hambatan Dalam Pemberian Perlindungan Atau Keringanan Hukuman.
3. Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk).

Praktik Pemberian Status Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika Masih Menghadapi Tantangan, Seperti:

- a. Kurangnya Keberanian Saksi Untuk Bersaksi Karena Ancaman Dari Jaringan,
- b. Lemahnya Perlindungan Pasca Persidangan,
- c. Belum Seragamnya Pemahaman Hakim Dan Jaksa Atas Bobot Keterangan Justice Collaborator .

Peran Justice Collaborator dalam Kasus Narkotika

Studi Kasus Freddy Budiman (2016): Justice Collaborator membantu mengungkap jaringan internasional dengan keterangan tentang modus operandi dan pelaku utama.

Kasus Bandara Soekarno-Hatta (2024): Keterangan Justice Collaborator mengarahkan penyidik kepada pelaku intelektual di balik penyelundupan heroin

Bahwa Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Belum Bersandar Pada Semangat Penghargaan Bagi Seorang *Justice Collaborator* Atas Jasanya Dalam Mengungkap Suatu Perkara Pidana.

Dalam Surat Edaran Ditegaskan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Diberlakukan Bagi Terpidana Narkotika, Narkotika, Kejahatan Transnasional, Terorisme, Dan Kejahatan Ham Yang Putusan Pidananya Telah Berkekuatan Hukum Tetap Setelah Tanggal Pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Yaitu November 2012, Maka Yang Berlaku Adalah Ketentuan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Menegaskan Bahwa “Setiap Narapidana Dan Anak Berhak Mendapatkan Remisi Apabila Memenuhi Persyaratan Berkelakuan Baik Dan Telah Menjalani Masa Pidana Lebih Dari 6 Bulan. “Bagi Narapidana Yang Dipidana Karena Melakukan Tindak Pidana Terorisme, Narkotika Dan Psikotropika, Narkotika, Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Dan Kejahatan Hak Asasi Manusia Yang Berat, Dan Kejahatan Transnasional Terorganisir Lainnya, Diberikan Remisi Apabila Memenuhi Persyaratan Berkelakuan Baik Dan Telah Menjalani 1/3 Masa Pidana. Serta Secara Keseluruhan Kepada Narapidana Dan Anak Melakukan Perbuatan Yang Membantu Kegiatan Lapas.

Di Sisi Lain, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Memberikan Pengetatan Dalam Pemberian Remisi.

- 1) Pemberian Remisi Bagi Narapidana Yang Dipidana Karena Melakukan Tindak Pidana Terorisme, Narkotika Dan Precursor Narkotika, Psikotropika, Narkotika, Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, Kejahatan Hak Asasi Manusia Yang Berat, Serta Kejahatan Transnasional Terorganisir Lainnya, Selain Harus Memenuhi Persyaratan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 34, Juga Harus Memenuhi Persyaratan:
 - a. Bersedia Bekerjasama Dengan Penegak Hukum Untuk Membantu Membongkar Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukannya.

- b. Telah Membayar Lunas Denda Dan Uang Pengganti Sesuai Dengan Putusan Pengadilan Untuk Narapidana Yang Dipidana Karena Melakukan Tindak Pidana Narkotika, Dan
 - c. Telah Mengikuti Program Deradikalisasi Yang Diselenggarakan Oleh Lapas Dan/Atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Serta Menyatakan Ikrar: Kesetiaan Kepada Negara Republik Indonesia Secara Tertulis Bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, Atau Tidak Akan Mengulangi Perbuatan Tindak Pidana Terorisme Secara Tertulis Bagi Narapidana Warga Negara Asing, Yang Dipidana Karena Melakukan Tindak Pidana Terorisme.
- 2) Narapidana Yang Dipidana Karena Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Precursor Narkotika, Psikotropika Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Hanya Berlaku Terhadap Narapidana Yang Dipidana Dengan Pidana Penjara Paling Singkat 5 (Lima) Tahun.
 - 3) Kesiediaan Untuk Bekerjasama Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Huruf A Harus Dinyatakan Secara Tertulis Dan Ditetapkan Oleh Instansi Penegak Hukum Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- Selain Penghargaan Berupa Remisi, Seorang Narapidana Juga Memperoleh Pembebasan Bersyarat. Dalam Persyaratan Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Sebagai Berikut:
- 1) Telah Menjalani Masa Pidana Sekurang-Kurangnya 2/3 (Dua Pertiga), Dengan Ketentuan 2/3 (Dua Pertiga) Masa Pidana Tersebut Tidak Kurang Dari 9 (Sembilan) Bulan.
 - 2) Berkelakuan Baik Selama Menjalani Masa Pidana Sekurang-Kurangnya 9 (Sembilan) Bulan Terakhir Dihitung Sebelum Tanggal 2/3 (Dua Pertiga) Masa Pidana; Dan
 - 3) Telah Mendapatkan Pertimbangan Dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
 - 4) Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Narkotika Mengalami Pengetatan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Pasal 43a Mengatur:
(1) Pemberian Pemidanaan Bersyarat Untuk Narapidana Yang Dipidana Karena Melakukan Tindak Pidana Terorisme, Narkotika, Psikotropika, Narkotika, Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Dan Kejahatan Hak Asasi Manusia Yang Berat, Serta Kejahatan Transnasional Terorganisir Lainnya, Selain Harus Memenuhi Persyaratan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 43 Ayat (2) Juga Harus Memenuhi Persyaratan:

- a. Bersedia Bekerja Sama Dengan Penegak Hukum Untuk Membantu Membongkar Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukannya.
- b. Telah Menjalani Sekurang-Kurangnya $\frac{2}{3}$ (Dua Pertiga) Masa Pidana, Dengan Ketentuan $\frac{2}{3}$ (Dua Pertiga) Masa Pidana Tersebut Paling Sedikit 9 (Sembilan) Bulan.
- c. Telah Menjalani Asimilasi Paling Sedikit $\frac{1}{2}$ (Satu Perdua) Dari Sisa Masa Pidana Yang Wajib Dijalani.

Mekanisme Untuk Mendapatkan Pemberian, Penghargaan Berupa Pemberian Remisi Dan/Atau Pembebasan Bersyarat Bagi Justice Collaborator Dilakukan Sesuai Ketentuan Dalam Peraturan Bersama Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Yakni Permohonan Diajukan Oleh Saksi Pelaku Yang Bekerjasama, Jaksa Agung, Pimpinan Bnn Dan/Atau Lpsk Kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Untuk Kemudian Diproses Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

Prosedur Dalam Pemberian Remisi Sebagai Konsekuensi Yuridis Bagi Justice Collaborator Dr. Askari Razak (Wakil Ketua Lpsk) Mengemukakan:

“Bahwa Semua Narapidana Yang Bekerjasama Dengan Penegak Hukum Dalam Membongkar Perkara Narkotika Memperoleh Remisi Dan Pembebasan Bersyarat.”

Sejalan Dengan Pernyataan Rini Afriyanti (Biro Hukum Bnn) Bahwa Bnn Mengeluarkan Rekomendasi Kepada Kementerian Hukum Dan Ham Terkait Pemberian Remisi Dan Pembebasan Bagi Justice Collaborator . Kendatipun Demikian, Dalam Praktik Pemberian Penghargaan Remisi Terpenuhi, Akan Tetapi Masih Terjadi Disparitas Dengan Narapidana Narkotika Lainnya. Dalam Peristiwa Yang Lain Ternyata Ada Pula Narapidana Kasus Narkotika Yang Bukan Berstatus Justice Collaborator Memperoleh Remisi Dan Pembebasan Bersyarat. Lebih Lanjut Ketimpangan Ini Tercatat Berdasarkan Riset Yang Dikumpul Indonesia

No	Nama	Kasus	Vonis	Bebas
1.	Freddy Budiman	Bandar Narkoba Internasional	Hukuman Mati (2012)	Tidak Dibebaskan (29 Juli 2016)
2.	John Kei	Kasus Pembunuhan & Dugaan Narkoba	16 Tahun (2012)	Bebas Bersyarat (26 Desember 2019)

3.	Richard Angkie	Menjadi Justice Collaborator Dalam Sindikat Narkoba	10 Tahun Penjara (25 Maret 2015)	Bebas Bersyarat (25 Maret 2023)
4.	Lia Hernita	Kurir Narkoba, Bekerja Sama Dgn Bnn	6 Tahun Penjara (10 Januari 2016)	Bebas Bersyarat (10 Januari 2022)
5.	Andi Suryanto	Menjadi Justice Collaborator , Bongkar Kartel Narkoba	12 Tahun Penjara (5 Mei 2015)	Bebas Bersyarat (5 Mei 2024)

Tabel 3 Diatas Menunjukkan Bila Memakai Acuan Pedoman Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Hukum Dan Ham Yang Dikeluarkan Pada 12 Juli 2013 Yang Menegaskan Bahwa “Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Diberlakukan Bagi Terpidana Narkotika Yang Putusan Pidananya Telah Berkekuatan Hukum Tetap Setelah Tanggal Pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Yaitu 12 November 2012,” Maka Dalam Kasus "Freddy Budiman, Terpidana Kasus Narkotika Internasional.. Seharusnya Mengacu Kepada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Yang Secara Abstracto Tidak Boleh Diberikan Pembebasan Bersyarat.

Pemberlakuan Reward Bagi Justice Collaborator Sebagaimana Pengakuan Emerson Yuntho (Deputi Hukum Dan Monitoring Peradilan Icw) Mengemukakan:

“Bahwa Dari Segi Regulasi Terkait Pemberian Remisi Dan Pembebasan Bersyarat Bagi Justice Collaborator Perkara Narkotika Sudah Bagus Apalagi Dengan Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Meski Tataran Implementasi Berantakan. Contohnya Salah Satu Penerima Ekstrak Hukuman Melalui Pembebasan Bersyarat Yang Dinilai Kontroversial Adalah Hartati Murdaya, Terpidana Perkara Narkotika Peredaran Gelap Terhadap Freddy Budiman,”.

Salah Satu Syarat Penting Bagi Seorang Narapidana Narkotika Untuk Mendapatkan Pembebasan Bersyarat Adalah Narapidana Tersebut Bersedia Bekerja Sama Dengan Penegak Hukum Untuk Membantu Membongkar Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukannya (*Justice Collaborator*).

Selanjutnya Dalam Pasal 43 A Ayat 3 Jelas Pula Dalam Pengaturannya: “Kesediaan Untuk Bekerjasama Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Huruf A Harus Dinyatakan

Secara Tertulis Oleh Instansi Penegak Hukum Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Lalu Pada Ketentuan Berikutnya, Pasal 43 B Menegaskan “Direktur Jenderal Pemasyarakatan Dalam Memberikan Pertimbangan Kepada Menteri Hukum Dan Ham Wajib Meminta Rekomendasi Dari Instansi Terkait, Yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Dan/Atau Badan Narkotika Nasional Dalam Hal Narapidana Dipidana Karena Melakukan Tindak Pidana Narkotika.”

KESIMPULAN

1. Justice Collaborator merupakan instrumen efektif dalam mengungkap tindak pidana narkotika, tetapi pengaturannya masih perlu disempurnakan.
2. Tantangan utama terletak pada perlindungan pasca persidangan dan disparitas penghargaan.
3. Indonesia dapat mengadopsi praktik terbaik dari AS dan Belanda, khususnya dalam hal program perlindungan jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional. (2024). Laporan Tahunan Perkembangan Narkotika di Indonesia. Jakarta: BNN.
- Ilyas, A., & Jupri. (2018). Justice Collaborator : Strategi Mengungkap Tindak Pidana Narkotika. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Murtadho, M. A. (2020). "Pengaturan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam Tindak Pidana Narkotika". Jurnal Hukum, 15(2), 45-60.
- Semendawai, A. H. (2011). Memahami Whistleblower dan Justice Collaborator . Jakarta: LPSK RI.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (1988). *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*